



P U T U S A N

Nomor : 60/Pid.B/2013/PN.Unh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama : **ABD. MUIS BIN KAEMEETO**
Tempat lahir : Arombu
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/21 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Amboniki

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 2 Februari 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Kota sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Kota sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan No. 60/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 18 April 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara :

Telah membaca Surat Penetapan No. 60/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 18 April 2013 tentang Hari Sidang;



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. MUIS BIN KAEMEETO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" sebagaimana pidana dalam Kesatu pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. MUIS BIN KAEMEETO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap proposal bantuan keuangan Block Grant Desa/Kelurahan anggaran tahun 2010 Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat tanda tangan ABDUL RASYID (Sekdes Desa Amboniki) dan BASRAN (Ketua LPM Desa Amboniki)

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu juga Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABD. MUIS BIN KAEMEETO pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010, bertempat di Kelurahan Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABDUL MUIS selaku Kepala Desa Amboniki membuat proposal bantuan dana Block Grant tahun 2010 untuk Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe dan Terdakwa menandatangani nama ABDUL RASYID selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Amboniki yang terdapat dalam proposal dana Block Grant Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe Tahun 2010 pada tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa ABDUL MUIS menggunakan proposal bantuan dan Block Grant tersebut untuk diajukan sebagai bahan pertimbangan pencairan dana Block Grant Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Propinsi Sulawesi Tenggara sehingga anggaran Block Grant Desa Amboniki Kec.



Latoma Kab. Konawe bisa keluar/cair dari BPMD Propinsi Sulawesi Tenggara;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban ABDUL RASYID sangat keberatan, karena uang tersebut adalah uang negara dan jika ada masalah atas dana tersebut maka Saksi Korban yang akan terlibat didalamnya sedangkan korban tidak mengetahui masalah uang tersebut;

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABD. MUIS BIN KAEMEETO pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010, bertempat di Kelurahan Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABDUL MUIS selaku Kepala Desa Amboniki membuat proposal bantuan dana Block Grant tahun 2010 untuk Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe dan Terdakwa menandatangani nama ABDUL RASYID selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Amboniki yang terdapat dalam proposal dana Block Grant Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe Tahun 2010 pada tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa ABDUL MUIS



menggunakan proposal bantuan dan Block Grant tersebut untuk diajukan sebagai bahan pertimbangan pencairan dana Block Grant Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Propinsi Sulawesi Tenggara sehingga anggaran Block Grant Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe bisa keluar/cair dari BPMD Propinsi Sulawesi Tenggara;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban ABDUL RASYID sangat keberatan, karena uang tersebut adalah uang negara dan jika ada masalah atas dana tersebut maka Saksi Korban yang akan terlibat didalamnya sedangkan korban tidak mengetahui masalah uang tersebut;

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL RASYID alias RASID Bin MANE**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan yang dimaksud adalah tanda tangan Saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Amboniki sejak tahun 2010 namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai jabatan di Desa sebagai Sekretaris Desa Amboniki sejak tahun 2009 hingga sekarang;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan dipalsukan saat Saksi BASRAN datang dirumah saksi dan memperlihatkan proposal Block Grand Desa Amboniki tahun anggaran 2010 yang terdapat nama dan tanda tangan Saksi akan tetapi Saksi tidak pernah menandatangani proposal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanda tangan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pengajuan Proposal Block Grand Desa Amboniki ke BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara agar dana Block Grand tersebut bisa cair;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui adanya Proposal Block Grand Desa Amboniki tahun 2010;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi sehingga Dana Block Grand Desa Amboniki Tahun 2010 tersebut cair sebesar Rp. 50.000.000,- oleh karena apabila terjadi masalah atas dana tersebut Saksi akan terlibat didalamnya;
- Bahwa Dana Block Grand untuk Desa Amboniki sudah ada sejak tahun anggaran 2008;
- Bahwa Dana Block Grand untuk setiap Desa dalam setahun sebesar Rp. 100.000.000,- dalam dua kali pencairan;
- Bahwa syarat pertama pencairan Dana Block Grand terdiri RAB yang membuat Kepala Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua LPM sedangkan syarat kedua harus ada lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban pencairan Dana Block Grand yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa;

- Bahwa yang harus ditandatangani oleh Saksi yaitu RAB dan Pertanggung jawaban;
- Bahwa apabila salah satu tidak menandatangani proposal tersebut maka Dana tersebut tidak akan bisa cair dan di Tahun 2010 Saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa dari Dana Block Grand ditahun 2010, 2011, 2012 Saksi tidak mendapatkan honor namun sebelum tahun 2010 Saksi mendapatkan honor dari Dana Block Grand;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dana tersebut cair melalui Bank BPD dan yang mencairkannya Bendahara, Kepala Desa dan Ketua LPM;
- Bahwa selain tanda tangan Saksi yang dipalsukan, Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi BASRAN;
- Bahwa Dana Block Grand tersebut digunakan untuk pembangunan Desa seperti Pembangunan Kantor Balai Desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BASRAN Bin BARAHAMA**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan yang dimaksud adalah tanda tangan Saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Amboniki sejak tahun 2010 namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai jabatan di Desa sebagai Ketua LPM Desa Amboniki sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2010 bertempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan dipalsukan saat Saksi melihat proposal Block Grand Desa Amboniki tahun anggaran 2010 yang diberikan oleh Kasi PMD atas nama Saksi MUH. RAHBIN, BA;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa disodorkan proposal Block Grand untuk di tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanda tangan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pengajuan Proposal Block Grand Desa Amboniki ke BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara agar dana Block Grand tersebut bisa cair;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi sehingga Dana Block Grand Desa Amboniki Tahun 2010 tersebut cair sebesar Rp. 50.000.000,- oleh karena apabila terjadi masalah atas dana tersebut Saksi akan terlibat didalamnya;
- Bahwa Dana Block Grand untuk Desa Amboniki sudah ada sejak tahun anggaran 2008;
- Bahwa Dana Block Grand untuk setiap Desa dalam setahun sebesar Rp. 100.000.000,- dalam dua kali pencairan;
- Bahwa syarat pertama pencairan Dana Block Grand terdiri RAB yang membuat Kepala Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua LPM sedangkan syarat kedua harus ada lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban pencairan Dana Block Grand yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa;

- Bahwa apabila salah satu tidak menandatangani proposal tersebut maka Dana tersebut tidak akan bisa cair dan di Tahun 2010 Saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dana tersebut cair melalui Bank BPD dan yang mencairkannya Bendahara, Kepala Desa dan Ketua LPM;
- Bahwa selain tanda tangan Saksi yang dipalsukan, Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID;
- Bahwa Dana Block Grand tersebut digunakan untuk pembangunan Desa seperti Pembangunan Kantor Balai Desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DOMA Bin MANE**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan yang dimaksud adalah tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Amboniki sejak tahun 2010 namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2010 bertempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN sekitar bulan Mei 2010 yang menyampaikan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan dalam Proposal Dana Block Grand Desa Amboniki tahun anggaran 2010;



- Bahwa sepengetahuan Saksi jabatan yang dipegang oleh Saksi ABDUL RASYID adalah sebagai Sekretaris Desa Amboniki sedangkan Saksi BASRAN sebagai Ketua LPM Desa Amboniki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanda tangan tersebut digunakan untuk pengajuan Proposal Dana Block Grand Desa Amboniki ke BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dana tersebut dapat cair dan dana tersebut sudah cair namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dana tersebut;
- Bahwa dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan Kantor Desa Amboniki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN namun yang Saksi ketahui Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN sangat keberatan atas hal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **M. RAHBIN, BA Bin M.ARSAD**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan yang dimaksud adalah tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Amboniki sejak tahun 2010 namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2010 bertempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi BPMD dan juga bertugas sebagai tim verifikasi Dana Block Grand;



- Bahwa Saksi pernah mengklarifikasi / menandatangani / memberikan rekomendasi pencairan dalam proposal Block Grand tahun anggaran 2010 Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe di Kantor Camat Latoma Kel. Waworaha Kec. Latoma Kab. Konawe pada bulan Juli 2010;
- Bahwa yang mengajukan Proposal Dana Block Grand tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan yang mengambilnya di Kantor BPND setelah diverifikasi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat proposal tersebut didalamnya sudah terdapat tandatangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dana tersebut sudah sesuai prosedur yang diajukan akan tetapi dana tersebut cair hanya dana tahap pertama yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila salah satu tidak menandatangani proposal tersebut maka dana tersebut tidak akan cair;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan dari pengakuan Terdakwa sendiri namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5. Saksi **WIJAYA MALAKA, S.Sos Bin ABD HALIM MALAKA**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan yang dimaksud adalah tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Amboniki sejak tahun 2010 namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2010 bertempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
- Bahwa Saksi mempunyai jabatan sebagai Camat Latoma;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani / memberikan rekomendasi pencairan dalam proposal Block Grand tahun anggaran 2010 Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe di rumah Saksi di Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe pada bulan Juli 2010;
- Bahwa yang mengajukan Proposal Dana Block Grand tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa setelah ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa yang bertugas mengklarifikasi Proposal Dana Block Grand adalah Saksi M. RAHBIN, BA setelah itu diajukan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat menandatangani Proposal tersebut Saksi sudah tidak melakukan kroscek karena telah diverifikasi oleh Saksi M. RAHBIN, BA sehingga Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana tersebut sudah sesuai proposal yang diajukan akan tetapi dana yang keluar hanya dana tahap pertama yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan tersebut dari penyampaian Terdakwa sendiri dengan alasan sudah beberapa kali dihubungi Sekdes dan Ketua LPM namun tidak ada sehingga Terdakwa menandatangani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi ALJUMATUL, SH alias AL Bin FIRDAUS TANGGAPILI dalam BAP Penyidik dibacakan dimuka persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa ABD. MUIS BIN KAEMEETO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ABDUL RASYID selaku Sekretaris Desa Amboniki dan Saksi BASRAN selaku Ketua LPM Desa Amboniki;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Amboniki sejak tahun 2010;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan adalah Terdakwa sendiri pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di rumah Terdakwa dan di Kendari;
- Bahwa untuk tandatangan Saksi ABDUL RASYID Terdakwa lakukan dilakukan di Hotel Telaga Damai Kota Kendari sedangkan tanda tangan Saksi BASRAN dilakukan di rumah Terdakwa diKel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada yang menyuruh akan tetapi atas kemauan sendiri untuk melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa pula yang membuat Proposal Dana Block Grand tersebut kemudian menandatangani lalu membawanya ke Saksi ABDUL RASYID namun tidak ketemu sedangkan Saksi BASRAN Terdakwa sudah pernah menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa isi proposal tersebut yang kesemuanya ada tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN berupa :
 1. Permohonan bantuan dana Block Grand;



2. Lembaran Daftar Usulan kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2010;
 3. Lembaran rencana pembangunan jangka menengah desa;
 4. Lembaran Alokasi Bantuan Desa Amboniki;
 5. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap I Desa Amboniki;
 6. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap II Desa Amboniki;
 7. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap III Desa Amboniki;
 8. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap I Desa Amboniki;
 9. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap II Desa Amboniki;
 10. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap III Desa Amboniki;
 11. Lembaran Berita Acara Musrembang Desa dalam menyusun RKP Desa Amboniki;
 12. Lembaran Daftar hadir musyawarah pembangunan desa Amboniki tentang penggunaan Dana Block Grand tahun 2010;
 13. Daftar hadir rapat pembahasan usulan pembangunan desa Amboniki;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan serta untuk mengusulkan dana bantuan keuangan Block Grand Tahun 2010 Desa Amboniki di Kantor BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara;



- Bahwa dana tersebut sudah cair dan telah diterima melalui transfer dari Kantor BPMPD Sulawesi Tenggara ke rekening Desa Amboniki lewat Bank BPD Unaaha sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan untuk pembangunan Kantor Desa Amboniki dan sebagian digunakan untuk operasional seperti honor-honor Kepala Desa, Ketua LPM, Ketua BPD, Bendahara LPM, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;
- Bahwa untuk pengajuan proposal dana Block Grant untuk tahun selanjutnya Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN sudah tidak masuk dalam proposal tersebut;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap proposal bantuan Block Grant Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe;

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
- Bahwa benar untuk tandatangan Saksi ABDUL RASYID Terdakwa lakukan dilakukan di Hotel Telaga Damai Kota Kendari sedangkan tanda tangan Saksi BASRAN dilakukan di rumah Terdakwa di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada yang menyuruh akan tetapi atas kemauan sendiri untuk melakukan pemalsuan tanda tangan;



- Bahwa benar Terdakwa pula yang membuat Proposal Dana Block Grand tersebut kemudian menandatangani lalu membawanya ke Saksi ABDUL RASYID namun tidak ketemu sedangkan Saksi BASRAN Terdakwa sudah pernah menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan serta untuk mengusulkan dana bantuan keuangan Block Grand Tahun 2010 Desa Amboniki di Kantor BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar dana tersebut sudah cair dan telah diterima melalui transfer dari Kantor BPMPD Sulawesi Tenggara ke rekening Desa Amboniki lewat Bank BPD Unaaha sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar isi proposal tersebut yang kesemuanya ada tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN berupa :
 1. Permohonan bantuan dana Block Grand;
 2. Lembaran Daftar Usulan kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2010;
 3. Lembaran rencana pembangunan jangka menengah desa;
 4. Lembaran Alokasi Bantuan Desa Amboniki;
 5. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap I Desa Amboniki;
 6. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap II Desa Amboniki;
 7. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap III Desa Amboniki;
 8. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap I Desa Amboniki;
 9. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap II Desa Amboniki;



10. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap III Desa Amboniki;
11. Lembaran Berita Acara Musrembang Desa dalam menyusun RKP Desa Amboniki;
12. Lembaran Daftar hadir musyawarah pembangunan desa Amboniki tentang penggunaan Dana Block Grand tahun 2010;
13. Daftar hadir rapat pembahasan usulan pembangunan desa Amboniki;

- Bahwa benar dana tersebut Terdakwa gunakan untuk pembangunan Kantor Desa Amboniki dan sebagian digunakan untuk operasional seperti honor-honor Kepala Desa, Ketua LPM, Ketua BPD, Bendahara LPM, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN sangat keberatan karena menyangkut uang negara dan jika dikemudian hari terjadi masalah atas dana tersebut maka Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN akan terlibat didalamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif



Kesatu yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan seperti dibawah ini :

1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama ABD. MUIS BIN KAEMEETO yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa



terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. UNSUR MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT

Menimbang, bahwa membuat Surat Palsu berbeda dengan memalsu surat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan makna surat ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, cetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lain. Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedang memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Bahwa memalsu tanda tangan masuk juga dalam pengertian memalsu surat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
- Bahwa benar isi proposal tersebut yang kesemuanya ada tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN berupa :
 1. Permohonan bantuan dana Block Grand;
 2. Lembaran Daftar Usulan kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2010;
 3. Lembaran rencana pembangunan jangka menengah desa;



4. Lembaran Alokasi Bantuan Desa Amboniki;
 5. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap I Desa Amboniki;
 6. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap II Desa Amboniki;
 7. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap III Desa Amboniki;
 8. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap I Desa Amboniki;
 9. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap II Desa Amboniki;
 10. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap III Desa Amboniki;
 11. Lembaran Berita Acara Musrembang Desa dalam menyusun RKP Desa Amboniki;
 12. Lembaran Daftar hadir musyawarah pembangunan desa Amboniki tentang penggunaan Dana Block Grand tahun 2010;
 13. Daftar hadir rapat pembahasan usulan pembangunan desa Amboniki;
- Bahwa benar untuk tandatangan Saksi ABDUL RASYID Terdakwa dilakukan di Hotel Telaga Damai Kota Kendari sedangkan tanda tangan Saksi BASRAN dilakukan di rumah Terdakwa diKel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada yang menyuruh akan tetapi atas kemauan sendiri untuk membubuhkan tanda tangan BASRAN dan ABDUL RASYID; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN didalam Proposal Dana Block Grand Tahun



2010 untuk mempercepat proses pencairan dana tersebut dan hal tersebut tanpa diketahui oleh Saksi ABDUL RASYID selaku Sekretaris Desa dan Saksi BASRAN selaku Ketua LPM, perbuatan demikian digolongkan sebagai tindakan membuat surat palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. UNSUR YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN HUTANG, ATAU YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI BUKTI DARIPADA SESUATU HAL DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK PALSU, DIANCAM JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN, KARENA PEMALSUAN SURAT;

Menimbang, bahwa tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat melainkan terbatas pada 4 macam sebagai unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengingat elemen dalam unsur ke-3 tersebut tidak perlu semuanya terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada yang menyuruh akan tetapi atas kemauan sendiri untuk melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan serta untuk mengusulkan dana bantuan keuangan Block Grand Tahun 2010 Desa Amboniki di Kantor BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar dana tersebut sudah cair dan telah diterima melalui transfer dari Kantor BPMPD Sulawesi Tenggara ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Desa Amboniki lewat Bank BPD Unaaha sebesar
Rp. 50.000.000,-;

- Bahwa benar isi proposal tersebut yang kesemuanya ada tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN berupa :

1. Permohonan bantuan dana Block Grand;
2. Lembaran Daftar Usulan kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2010;
3. Lembaran rencana pembangunan jangka menengah desa;
4. Lembaran Alokasi Bantuan Desa Amboniki;
5. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap I Desa Amboniki;
6. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap II Desa Amboniki;
7. Lembaran Daftar usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2010 tahap III Desa Amboniki;
8. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap I Desa Amboniki;
9. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap II Desa Amboniki;
10. Lembaran Rencana Alokasi Bantuan Dana Bantuan Keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap III Desa Amboniki;
11. Lembaran Berita Acara Musrembang Desa dalam menyusun RKP Desa Amboniki;
12. Lembaran Daftar hadir musyawarah pembangunan desa Amboniki tentang penggunaan Dana Block Grand tahun 2010;
13. Daftar hadir rapat pembahasan usulan pembangunan desa Amboniki;

- Bahwa benar dana tersebut Terdakwa gunakan untuk pembangunan Kantor Desa Amboniki dan sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk operasional seperti honor-honor Kepala Desa, Ketua LPM, Ketua BPD, Bendahara LPM, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN sangat keberatan karena menyangkut uang negara dan jika dikemudian hari terjadi masalah atas dana tersebut maka Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN akan terlibat didalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN, dan Terdakwalah yang mengurus semua persyaratan proposal Dana Block Grand tahun 2010 tersebut hingga dana tersebut dicairkan di Bank BPD Unaaha, dengan demikian surat tersebut menimbulkan suatu hak untuk mencairkan dana Block Grand di Bank BPD Unaaha;;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 263 ayat (1) KUHP adalah bukan hanya terbatas pada kerugian yang bersifat kebendaan melainkan juga yang tidak bersifat kebendaan seperti kepentingan masyarakat, arti kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian, itu sudah cukup;

Menimbang bahwa kemungkinan akan timbulnya suatu kerugian sudah dapat dikategorikan sebagai suatu dapat menimbulkan kerugian terlebih lagi dalam keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa memang Terdakwa telah mengakui memalsukan tanda tangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN yang menyatakan sangat keberatan karena menyangkut uang negara dan jika dikemudian hari terjadi masalah atas dana tersebut maka Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN akan terlibat didalamnya;

Menimbang bahwa selain kerugian tersebut diatas juga perbuatan tersebut dapat mendatangkan kerugian dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas yaitu merusak kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Kepala Desa terlebih nama baik Terdakwa sendiri maupun keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya, agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat Sosiologis, Yuridis maupun Ideologis yang kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Kota Unaaha berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan Kota tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap proposal bantuan Block Grant Desa Amboniki Kec. Latoa Kab. Konawe;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat serta menjadi suri tauladan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Tindakan itu dilakukan Terdakwa semata-mata mempercepat proses administrasi pencairan;



- Terdakwa telah menggunakan Dana Block Grand untuk kepentingan pembangunan Desa Amboniki;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIS Bin KAEMEETO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap proposal bantuan Block Grant Desa Amboniki Kec. Latoma Kab. Konawe

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2013** oleh kami **SAFRI, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASRIM, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NURCAYA HAMDANI, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
BASRIN, SH

TTD
SAFRI, SH

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

TTD
HASRIM, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)